

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 29 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN ,
DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak usia dini berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sebagai fondasi perkembangan optimal dan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila;
 - b. bahwa untuk menjawab partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta, serta dalam rangka menjamin standar mutu layanan, perlindungan anak dari potensi risiko, dan penciptaan lingkungan belajar yang aman sesuai dinamika sosial;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit menyebutkan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai salah satu jenjang pendidikan dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan, serta Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang pendirian satuan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendirian satuan pendidikan anak usia dini adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
10. Satuan PAUD swasta adalah satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara yang berbentuk Yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum.
11. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
15. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
16. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
17. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
18. Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan

- permohonan izin pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
19. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 20. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak yang selanjutnya disingkat STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni.
 21. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak yang meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema.
 22. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
 23. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.
 24. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 25. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.
 26. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.
 27. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar hukum pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
- b. pedoman dan acuan dalam melaksanakan pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan program atau satuan pendidikan;
- c. menjamin kepastian mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. meningkatkan mutu penyelenggaraan program atau satuan pendidikan;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- f. menjamin pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan dapat dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi; dan
- g. menjamin penyelenggaraan satuan pendidikan secara efisien dan efektif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini swasta;
 - b. evaluasi penyelenggaraan.
- (2) Ruang lingkup pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan program atau satuan pendidikan anak usia dini swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. subjek;
 - b. persyaratan;
 - c. prosedur; dan
 - d. penerbitan izin.

BAB IV TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

Bagian Kesatu Pendirian

Paragraf 1 Subjek

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini swasta dapat didirikan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; atau
 - c. badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Warga Negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendirian TK swasta terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan pendirian TK swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang PAUD;
 - b. fotokopi identitas pendiri;
 - c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - d. susunan pengurus dan rincian tugasnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK swasta paling lama 3 (tiga) tahun, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa atau pinjaman pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK swasta yang sah atas nama pendiri dengan luas minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk TK swasta yang didirikan oleh selain Pemerintah Daerah;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan dana jaminan operasional sekolah/lembaga selama 1 (satu) tahun sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelangsungan TK swasta paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d. data mengenai jumlah penduduk anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun pada desa/kelurahan tempat

- yang akan didirikan TK swasta, radius jarak 1 (satu) kilometer dengan satuan pendidikan anak usia dini sejenisnya serta daya tampung peserta didik;
- e. apabila terdapat satuan pendidikan anak usia dini yang lokasinya berada di 1 (satu) desa/kelurahan yang sama, maka harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari satuan pendidikan anak usia dini yang sudah berdiri sebelumnya;
 - f. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. kondisi lokasi yang akan didirikan TK swasta harus:
 1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
 2. dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai kapasitas yang direncanakan.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. maksud dan tujuan.
 - b. kondisi umum sekolah;
 - c. visi, misi dan tujuan sekolah;
 - d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan;
 - e. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - f. sasaran usia peserta didik;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. struktur organisasi;
 - j. pembiayaan;
 - k. pengelolaan;
 - l. peran serta masyarakat; dan
 - m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahunan.
- (6) Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan TK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri atas:
- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana;

- g. Standar Pengelolaan; dan
- h. Standar Pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pendirian KB, TPA atau SPS swasta terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan pendirian KB, TPA atau SPS swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang PAUD;
 - b. fotokopi identitas pendiri;
 - c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - d. susunan pengurus dan rincian tugasnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Rencana Pencapaian Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa atau pinjaman pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB, TPA atau SPS swasta yang sah atas nama pendiri dengan luas minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk KB, TPA atau SPS yang didirikan oleh selain Pemerintah Daerah;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan dana jaminan operasional sekolah/lembaga selama 1 (satu) tahun sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelangsungan KB, TPA atau SPS swasta paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d. data mengenai jumlah penduduk anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan KB, TPA atau SPS swasta, radius jarak 1 (satu) kilometer dengan satuan pendidikan anak usia dini sejenisnya serta daya tampung peserta didik;
 - e. apabila terdapat satuan pendidikan anak usia dini yang lokasinya berada di 1 (satu) desa/kelurahan yang sama, maka harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari satuan pendidikan anak usia dini yang sudah berdiri sebelumnya;

- f. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. kondisi lokasi yang akan didirikan KB, TPA atau SPS swasta harus:
1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
 2. dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai kapasitas yang direncanakan.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. maksud dan tujuan.
 - b. kondisi umum sekolah;
 - c. visi, misi dan tujuan sekolah;
 - d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan;
 - e. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - f. sasaran usia peserta didik;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. struktur organisasi;
 - j. pembiayaan;
 - k. pengelolaan;
 - l. peran serta masyarakat; dan
 - m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahunan.
- (6) Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan KB, TPA atau SPS swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri atas:
- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana;
 - g. Standar Pengelolaan; dan
 - h. Standar Pembiayaan.

Pasal 8

- (1) Pendirian satuan PAUD swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Dinas wajib memfasilitasi pendirian satuan PAUD swasta yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Paragraf 3 Prosedur

Pasal 9

Prosedur pendirian satuan PAUD swasta oleh perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas cq. Kepala Bidang PAUD dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- b. Kepala Dinas menelaah permohonan pendirian satuan PAUD swasta berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. memenuhi kelengkapan administratif, dengan menyertakan:
 - a) surat permohonan pendirian satuan PAUD swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang PAUD;
 - b) surat pengantar permohonan pendirian satuan PAUD swasta dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
 - c) surat rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
 - d) fotokopi identitas pendiri;
 - e) surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - f) susunan pengurus dan rincian tugasnya.
 2. memenuhi kelengkapan teknis, meliputi:
 - a) dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang sah atas nama pendiri dengan luas lahan sesuai dengan persyaratan pendirian;
 - b) fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
 - c) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan pendidikan anak usia dini yang didirikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d) data mengenai perimbangan antara jumlah TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;

- e) data mengenai perkiraan jarak TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan diantara TK, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;
- f) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;
- g) data mengenai kondisi lokasi yang akan didirikan satuan pendidikan anak usia dini;
- h) rencana induk pengembangan satuan pendidikan;
- i) rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan TK, KB, TPA dan/atau SPS yang akan didirikan.

Paragraf 4
Penerbitan Izin Pendirian
Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kepala Dinas memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta diterima oleh Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan rekomendasi, Kepala Dinas menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD swasta atau penolakan izin pendirian satuan PAUD swasta, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta.
- (3) Dalam hal permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon diberikan kesempatan paling cepat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat penolakan izin pendirian satuan PAUD swasta agar yang bersangkutan melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diajukan kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses untuk memperoleh izin pendirian satuan PAUD swasta meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a. pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I);
 - 1. Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku untuk 1 (satu) masa periode tahun pelajaran penerimaan peserta didik baru.
 - 2. 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun kedua terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II).
 - 3. Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) dinyatakan tidak

berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termasuk:

- a) melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b) tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c) tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- b. pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II);
1. Pemberian pertimbangan pesetujuan pendirian (izin operasional tahap II) berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) ditetapkan.
 2. Pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) dapat mengajukan penerbitan NPSN (Nomor Pokok Satuan pendidikan Nasional) dan Kode Registrasi Dapodik setelah menerima SK Izin Operasional Tahap II.
 3. 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun kedua terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III).
 4. Pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termasuk:
 - a) melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
 - b) tidak lagi memnuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c) tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

c. pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III).

 1. Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) ditetapkan.
 2. 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun keenam terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan kembali usulan proposal/permohonan pemberian persetujuan

pendirian (izin operasional tahap III).

3. Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
 - a) melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b) tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Izin pendirian satuan PAUD swasta berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin pendirian.
- (2) Kecuali setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin pendirian satuan PAUD swasta tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7, Kepala Dinas wajib melaksanakan evaluasi untuk merekomendasikan pencabutan izin pendirian.

Bagian Kedua Perubahan

Pasal 12

- (1) Perubahan satuan PAUD swasta berupa:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antar masyarakat; dan/atau
 - d. perubahan lokasi.
- (2) Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD swasta kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD swasta.
- (3) Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD swasta kepada Kepala Dinas dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (4) Pendiri mengajukan izin perubahan pendirian satuan PAUD swasta antar masyarakat kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (5) Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD swasta yang semula diselenggarakan oleh masyarakat menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (6) Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD swasta kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.
- (7) Kepala Dinas mengeluarkan Surat Perubahan Satuan

PAUD swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan permohonan perubahan satuan PAUD swasta.

- (8) Dalam hal permohonan perubahan satuan PAUD swasta ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan perubahan satuan PAUD swasta.

Bagian Ketiga
Penggabungan

Pasal 13

- (1) Penggabungan satuan PAUD swasta dapat dilakukan untuk:
- penggabungan TK dengan TK, penggabungan KB dengan KB, penggabungan SPS dengan SPS; dan
 - penggabungan TK dengan KB, TPA dan/atau SPS menjadi satuan PAUD Terpadu;
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila:
- penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan;
 - Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan minimal;
 - jarak antara TK yang digabung saling berdekatan dan dalam satu wilayah desa; dan
 - dibawah penyelenggara yang sama.
- (3) Penggabungan TK dengan KB, TPA dan/atau SPS menjadi Satuan PAUD Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
- penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan;
 - Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan minimal;
 - lokasi TK, KB, TPA dan/atau SPS yang digabung saling berdekatan dan dalam satu wilayah desa;
 - dibawah penyelenggaraan yang sama; dan
 - Satuan PAUD Terpadu yang akan diselenggarakan berbentuk TK dengan membuka layanan program pendidikan anak usia dini berupa:
 - layanan program bermain;
 - layanan program penitipan anak; atau
 - layanan program pendidikan anak usia dini sejenis;
- (4) Pendiri mengajukan izin penggabungan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara penggabungan disertai dengan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD swasta serta mengikuti prosedur pendirian satuan PAUD swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (5) Penggunaan nama dari hasil penggabungan TK dengan TK, penggabungan KB dengan KB, dan penggabungan SPS dengan SPS dipilih salah satu nama TK, KB, dan

SPS beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.

- (6) Penggunaan nama dari hasil penggabungan TK dengan KB, TPA dan/atau SPS menjadi Satuan PAUD Terpadu berbentuk TK dengan nama TK yang bersangkutan beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.
- (7) TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah digabungkan kepada TK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka secara administratif TK, KB, TPA, dan SPS yang digabungkan tersebut dihapus beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.
- (8) Kepala Dinas mengeluarkan Surat Penggabungan Satuan PAUD swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan permohonan penggabungan satuan PAUD.
- (9) Dalam hal permohonan penggabungan satuan PAUD swasta ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan penggabungan satuan PAUD swasta.

Bagian Keempat
Penutupan

Pasal 14

- (1) Penutupan satuan PAUD swasta dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan satuan PAUD swasta dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD swasta sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan
 - b. satuan PAUD swasta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Penutupan satuan PAUD swasta dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD swasta.
- (4) Penutupan satuan PAUD swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas;
 - c. penyerahan surat permohonan penutupan satuan PAUD swasta dari badan penyelenggara, dokumen asli izin satuan PAUD, dan dokumen asli nomor pokok sekolah nasional; dan
 - d. penyerahan aset milik satuan PAUD swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan, serta penghapusan nomor pokok sekolah nasional.

Pasal 15

- (1) Izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan satuan PAUD swasta yang diterbitkan oleh Kepala Dinas ditembuskan kepada Bupati dan instansi terkait, yaitu Ketua DPRD Kabupaten, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten, Camat, serta Kepala Desa/Lurah.
- (2) Terhadap perubahan data akibat pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan PAUD swasta dalam sistem data pokok pendidikan nasional dilaksanakan setelah izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan satuan PAUD swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas menyusun standar prosedur pelayanan dan standar operasional prosedur terhadap masing-masing tugas dalam pelaksanaan pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan satuan PAUD swasta sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

BAB V
EVALUASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM DAN/ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Setiap program dan/atau satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di daerah dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan secara berkala.
- (2) Setiap program dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk meninjau penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap program dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hasil evaluasi terhadap program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
LAMPIRAN

Pasal 17

- (1) Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Bentuk dan format keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD swasta;
 - b. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan proposal/permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD swasta;

- c. Bentuk dan format keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) Satuan PAUD swasta;
 - d. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) Satuan PAUD swasta;
 - e. Bentuk dan format keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Satuan PAUD swasta;
 - f. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Satuan PAUD swasta;
 - g. Bentuk dan format keputusan pengintegrasian/penggabungan Satuan PAUD swasta;
 - h. Bentuk dan format keputusan penetapan penutupan/pencabutan Satuan PAUD swasta; dan
 - i. Bentuk dan format keputusan perubahan nama Satuan PAUD swasta.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi Satuan PAUD swasta yang penerbitan keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi Satuan PAUD swasta yang penerbitan keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi Satuan PAUD swasta yang penerbitan keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib melakukan pembaharuan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendirian satuan pendidikan anak usia dini adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
10. Satuan PAUD swasta adalah satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara yang berbentuk Yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum.
11. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
15. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
16. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
17. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
18. Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan

permohonan izin pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

19. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
20. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak yang selanjutnya disingkat STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni.
21. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak yang meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema.
22. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
23. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.
24. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
25. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.
26. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.
27. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar hukum pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; dan
- b. pedoman dan acuan dalam melaksanakan pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah..

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan program atau satuan pendidikan;
- c. menjamin kepastian mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. meningkatkan mutu penyelenggaraan program atau satuan pendidikan;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- f. menjamin pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan dapat dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi; dan
- g. menjamin penyelenggaraan satuan pendidikan secara efisien dan efektif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini swasta;
 - b. evaluasi penyelenggaraan.
- (2) Ruang lingkup pendirian, perubahan, penggabungan, dan penutupan program atau satuan pendidikan anak usia dini swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. subjek;
 - b. persyaratan;
 - c. prosedur; dan
 - d. penerbitan izin.

BAB IV TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

Bagian Kesatu Pendirian

Paragraf 1 Subjek

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini swasta dapat didirikan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok orang; atau
 - c. badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Warga Negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendirian TK swasta terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan pendirian TK swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang PAUD;
 - b. fotokopi identitas pendiri;
 - c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - d. susunan pengurus dan rincian tugasnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK swasta paling lama 3 (tiga) tahun, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa atau pinjaman pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK swasta yang sah atas nama pendiri dengan luas minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk TK swasta yang didirikan oleh selain Pemerintah Daerah;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan dana jaminan operasional sekolah/lembaga selama 1 (satu) tahun sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelangsungan TK swasta paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d. data mengenai jumlah penduduk anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun pada desa/kelurahan tempat

- yang akan didirikan TK swasta, radius jarak 1 (satu) kilometer dengan satuan pendidikan anak usia dini sejenisnya serta daya tampung peserta didik;
- e. apabila terdapat satuan pendidikan anak usia dini yang lokasinya berada di 1 (satu) desa/kelurahan yang sama, maka harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari satuan pendidikan anak usia dini yang sudah berdiri sebelumnya;
 - f. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. kondisi lokasi yang akan didirikan TK swasta harus:
 1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
 2. dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai kapasitas yang direncanakan.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. maksud dan tujuan.
 - b. kondisi umum sekolah;
 - c. visi, misi dan tujuan sekolah;
 - d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan;
 - e. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - f. sasaran usia peserta didik;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. struktur organisasi;
 - j. pembiayaan;
 - k. pengelolaan;
 - l. peran serta masyarakat; dan
 - m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahunan.
- (6) Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan TK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri atas:
- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana;

- g. Standar Pengelolaan; dan
- h. Standar Pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pendirian KB, TPA atau SPS swasta terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan pendirian KB, TPA atau SPS swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang PAUD;
 - b. fotokopi identitas pendiri;
 - c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - d. susunan pengurus dan rincian tugasnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Rencana Pencapaian Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa atau pinjaman pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB, TPA atau SPS swasta yang sah atas nama pendiri dengan luas minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk KB, TPA atau SPS yang didirikan oleh selain Pemerintah Daerah;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan dana jaminan operasional sekolah/lembaga selama 1 (satu) tahun sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelangsungan KB, TPA atau SPS swasta paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d. data mengenai jumlah penduduk anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan KB, TPA atau SPS swasta, radius jarak 1 (satu) kilometer dengan satuan pendidikan anak usia dini sejenisnya serta daya tampung peserta didik;
 - e. apabila terdapat satuan pendidikan anak usia dini yang lokasinya berada di 1 (satu) desa/kelurahan yang sama, maka harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari satuan pendidikan anak usia dini yang sudah berdiri sebelumnya;

- f. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. kondisi lokasi yang akan didirikan KB, TPA atau SPS swasta harus:
1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
 2. dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai kapasitas yang direncanakan.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. maksud dan tujuan.
 - b. kondisi umum sekolah;
 - c. visi, misi dan tujuan sekolah;
 - d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan;
 - e. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - f. sasaran usia peserta didik;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. struktur organisasi;
 - j. pembiayaan;
 - k. pengelolaan;
 - l. peran serta masyarakat; dan
- m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahunan.
- (6) Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan KB, TPA atau SPS swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri atas:
- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses;
 - d. Standar Penilaian;
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Standar Sarana dan Prasarana;
 - g. Standar Pengelolaan; dan
 - h. Standar Pembiayaan.

Pasal 8

- (1) Pendirian satuan PAUD swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Dinas wajib memfasilitasi pendirian satuan PAUD swasta yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Paragraf 3

Prosedur

Pasal 9

Prosedur pendirian satuan PAUD swasta oleh perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas cq. Kepala Bidang PAUD dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- b. Kepala Dinas menelaah permohonan pendirian satuan PAUD swasta berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. memenuhi kelengkapan administratif, dengan menyertakan:
 - a) surat permohonan pendirian satuan PAUD swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Kepala Bidang PAUD;
 - b) surat pengantar permohonan pendirian satuan PAUD swasta dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
 - c) surat rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
 - d) fotokopi identitas pendiri;
 - e) surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - f) susunan pengurus dan rincian tugasnya.
 2. memenuhi kelengkapan teknis, meliputi:
 - a) dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang sah atas nama pendiri dengan luas lahan sesuai dengan persyaratan pendirian;
 - b) fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
 - c) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan pendidikan anak usia dini yang didirikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d) data mengenai perimbangan antara jumlah TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;

- e) data mengenai perkiraan jarak TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan diantara TK, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;
- f) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;
- g) data mengenai kondisi lokasi yang akan didirikan satuan pendidikan anak usia dini;
- h) rencana induk pengembangan satuan pendidikan;
- i) rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan TK, KB, TPA dan/atau SPS yang akan didirikan.

Paragraf 4
Penerbitan Izin Pendirian
Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kepala Dinas memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta diterima oleh Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan rekomendasi, Kepala Dinas menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD swasta atau penolakan izin pendirian satuan PAUD swasta, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta.
- (3) Dalam hal permohonan izin pendirian satuan PAUD swasta direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon diberikan kesempatan paling cepat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat penolakan izin pendirian satuan PAUD swasta agar yang bersangkutan melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diajukan kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses untuk memperoleh izin pendirian satuan PAUD swasta meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a. pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I);
 - 1. Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku untuk 1 (satu) masa periode tahun pelajaran penerimaan peserta didik baru.
 - 2. 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun kedua terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II).
 - 3. Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) dinyatakan tidak

berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:

- a) melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b) tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c) tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- b. pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II);
- 1. Pemberian pertimbangan pesetujuan pendirian (izin operasional tahap II) berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) ditetapkan.
 - 2. Pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) dapat mengajukan penerbitan NPSN (Nomor Pokok Satuan pendidikan Nasional) dan Kode Registrasi Dapodik setelah menerima SK Izin Operasional Tahap II.
 - 3. 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun kedua terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III).
 - 4. Pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a). melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
 - b) tidak lagi memnuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c) tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- c. pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III).
- 1. Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) ditetapkan.
 - 2. 3 (tiga) bulan sebelum memasuki tahun keenam terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan kembali usulan proposal/permohonan pemberian persetujuan

pendirian (izin operasional tahap III).

3. Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
 - a) melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b) tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 11

- (1) Izin pendirian satuan PAUD swasta berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin pendirian.
- (2) Kecuali setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin pendirian satuan PAUD swasta tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7, Kepala Dinas wajib melaksanakan evaluasi untuk merekomendasikan pencabutan izin pendirian.

Bagian Kedua Perubahan

Pasal 12

- (1) Perubahan satuan PAUD swasta berupa:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antar masyarakat; dan/atau
 - d. perubahan lokasi.
- (2) Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD swasta kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD swasta.
- (3) Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD swasta kepada Kepala Dinas dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (4) Pendiri mengajukan izin perubahan pendirian satuan PAUD swasta antar masyarakat kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (5) Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD swasta yang semula diselenggarakan oleh masyarakat menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (6) Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD swasta kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.
- (7) Kepala Dinas mengeluarkan Surat Perubahan Satuan

PAUD swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan permohonan perubahan satuan PAUD swasta.

- (8) Dalam hal permohonan perubahan satuan PAUD swasta ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan perubahan satuan PAUD swasta.

Bagian Ketiga
Penggabungan

Pasal 13

- (1) Penggabungan satuan PAUD swasta dapat dilakukan untuk:
- penggabungan TK dengan TK, penggabungan KB dengan KB, penggabungan SPS dengan SPS; dan
 - penggabungan TK dengan KB, TPA dan/atau SPS menjadi satuan PAUD Terpadu;
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila:
- penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan;
 - Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan minimal;
 - jarak antara TK yang digabung saling berdekatan dan dalam satu wilayah desa; dan
 - dibawah penyelenggara yang sama.
- (3) Penggabungan TK dengan KB, TPA dan/atau SPS menjadi Satuan PAUD Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
- penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan;
 - Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan minimal;
 - lokasi TK, KB, TPA dan/atau SPS yang digabung saling berdekatan dan dalam satu wilayah desa;
 - dibawah penyelenggaraan yang sama; dan
 - Satuan PAUD Terpadu yang akan diselenggarakan berbentuk TK dengan membuka layanan program pendidikan anak usia dini berupa:
 - layanan program bermain;
 - layanan program penitipan anak; atau
 - layanan program pendidikan anak usia dini sejenis;
- (4) Pendiri mengajukan izin penggabungan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara penggabungan disertai dengan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD swasta serta mengikuti prosedur pendirian satuan PAUD swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (5) Penggunaan nama dari hasil penggabungan TK dengan TK, penggabungan KB dengan KB, dan penggabungan SPS dengan SPS dipilih salah satu nama TK, KB, dan

SPS beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.

- (6) Penggunaan nama dari hasil penggabungan TK dengan KB, TPA dan/atau SPS menjadi Satuan PAUD Terpadu berbentuk TK dengan nama TK yang bersangkutan beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.
- (7) TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah digabungkan kepada TK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka secara administratif TK, KB, TPA, dan SPS yang digabungkan tersebut dihapus beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.
- (8) Kepala Dinas mengeluarkan Surat Penggabungan Satuan PAUD swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan permohonan penggabungan satuan PAUD.
- (9) Dalam hal permohonan penggabungan satuan PAUD swasta ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan penggabungan satuan PAUD swasta.

Bagian Keempat
Penutupan

Pasal 14

- (1) Penutupan satuan PAUD swasta dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan satuan PAUD swasta dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD swasta sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan
 - b. satuan PAUD swasta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Penutupan satuan PAUD swasta dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD swasta.
- (4) Penutupan satuan PAUD swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas;
 - c. penyerahan surat permohonan penutupan satuan PAUD swasta dari badan penyelenggara, dokumen asli izin satuan PAUD, dan dokumen asli nomor pokok sekolah nasional; dan
 - d. penyerahan aset milik satuan PAUD swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan, serta penghapusan nomor pokok sekolah nasional.

Pasal 15

- (1) Izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan satuan PAUD swasta yang diterbitkan oleh Kepala Dinas ditembuskan kepada Bupati dan instansi terkait, yaitu Ketua DPRD Kabupaten, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten, Camat, serta Kepala Desa/Lurah.
- (2) Terhadap perubahan data akibat pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan PAUD swasta dalam sistem data pokok pendidikan nasional dilaksanakan setelah izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan satuan PAUD swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas menyusun standar prosedur pelayanan dan standar operasional prosedur terhadap masing-masing tugas dalam pelaksanaan pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan satuan PAUD swasta sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

BAB V
EVALUASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM DAN/ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Setiap program dan/atau satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di daerah dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan secara berkala.
- (2) Setiap program dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk meninjau penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap program dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hasil evaluasi terhadap program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
LAMPIRAN

Pasal 17

- (1) Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Bentuk dan format keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD swasta;
 - b. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan proposal/permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD swasta;

- c. Bentuk dan format keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) Satuan PAUD swasta;
 - d. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) Satuan PAUD swasta;
 - e. Bentuk dan format keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Satuan PAUD swasta;
 - f. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Satuan PAUD swasta;
 - g. Bentuk dan format keputusan pengintegrasian/penggabungan Satuan PAUD swasta;
 - h. Bentuk dan format keputusan penetapan penutupan/pencabutan Satuan PAUD swasta; dan
 - i. Bentuk dan format keputusan perubahan nama Satuan PAUD swasta.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi Satuan PAUD swasta yang penerbitan keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi Satuan PAUD swasta yang penerbitan keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, bagi Satuan PAUD swasta yang penerbitan keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib melakukan pembaharuan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

13

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

13 Agustus

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

KYAN EDIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 29

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

★ PEMERINTAH KABUPATEN
IYAN EDYANA
SETDA
CIREBON
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI SWASTA

- A. Bentuk dan format keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

Nomor	:	400.3.2/	/PAUD	Sumber,
Sifat	:	Biasa		Kepada
Lampiran	:	-		Yth.
Hal	:	Izin Operasional Tahap I (PPDB)		di Desa/Kelurahan Kec. Kabupaten Cirebon

Sehubungan dengan permohonan Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari Nomor : tanggal perihal Permohonan Izin Penerimaan Peserta Didik Baru, kami sampaikan kepada Saudara bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Tim Uji Kelayakan Perijinan Pendirian Satuan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dengan ini kami Memberi Izin Operasional Tahap I kepada "Satuan PAUD"
Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon
Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran

Demikian izin operasional ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
6. Kuwu/Lurah

B. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan proposal/ permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap 1) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

Nomor	:	400.3.2/	/PAUD	Sumber,
Sifat	:	Biasa		Kepada:
Lampiran	:	-	Yth.
Perihal	:	Jawaban Proposal Izin Operasional Tahap I Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon		Desa/Kelurahan Kec. Kab. Cirebon Di – Cirebon

Menunjuk surat Saudara Nomor: Tanggal
Perihal Usulan Pendirian Satuan PAUD Swasta (Izin Operasional Tahap I), kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon terhadap kelengkapan permohonan/proposal dan dari hasil pengkajian di lapangan pada tanggal, dengan ini kami belum dapat memberikan *Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I)* Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dikarenakan Sarana Prasarana untuk pembelajaran di Satuan PAUD masih belum siap, dan agar pihak Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dan/atau Yayasan Desa Kec. Kab. Cirebon selaku badan penyelenggara Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon agar tidak menerima siswa sampai proses perijinan Satuan PAUD Desa Kecamatan Kabupaten Cirebon selesai.

Demikian jawaban atas proposal/permohonan Saudara agar menjadi maklum.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

- 1.Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- 2.Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 3.Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- 4.Camat
- 5.Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
- 6.Kuwu/Lurah

C. Bentuk dan format keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.2 / / Bid. PAUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"SATUAN PAUD"
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Nomor : tanggal;
c. bahwa telah dipenuhi persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan mulai Tahun Pelajaran dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon;

2. Proposal yang diajukan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Nomor: tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : *Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian kepada:*

a. Nama Lembaga :
Alamat : Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Cirebon.

Nama	Badan
Penyelenggara	:
Akta Pendirian	
Nomor	:
Tanggal	
Pengesahan	:
Kemenkumham	
Nomor	:
Tanggal	:
Alamat	: Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon

KEDUA : Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini diberikan selama satu tahun sejak tanggal penetapan Keputusan ini;

- KETIGA : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD dan/atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian *Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian ini akan dibatalkan.*
- KEEMPAT : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan permohonan *Izin Persetujuan Pendirian;*
- KELIMA : Berdasarkan pengajuan permohonan izin pertimbangan persetujuan pendirian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, dan berdasarkan kesimpulan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Pendirian Satuan PAUD Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Camat;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
7. Kuwu/Lurah

D. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

Nomor	: 400.3.2/	/PAUD	Sumber,
Sifat	: Biasa		Kepada:
Lampiran	: -		Yth.
Perihal	Penolakan Izin Operasional Tahap II		Desa/Kelurahan Kec. Kab. Cirebon Di - Cirebon

Menunjuk surat Saudara Nomor: Tanggal Perihal Usulan Pendirian Satuan PAUD Swasta (Izin Operasional Tahap II), kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon terhadap kelengkapan permohonan/proposal dan dari hasil pengkajian di lapangan pada tanggal, dengan ini kami belum dapat memberikan *pertimbangan persetujuan pendirian (Izin Operasional Tahap II)* Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- b.
c.

Selanjutnya kami sarankan Saudara memenuhi/melengkapi/memperbaiki persyaratan pendirian satuan PAUD Saudara untuk dapat diajukan kembali paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat ini, dan selama proses perbaikan tersebut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : Tahun Tentang Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dinyatakan masih berlaku selama Tahun Pelajaran/.....

Demikian jawaban atas proposal/permohonan Saudara agar menjadi maklum.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
5. Camat;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
7. Kuwu/Lurah

E. Bentuk dan format keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.2 / / Bid. PAUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PENDIRIAN

"SATUAN PAUD"

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Persetujuan Pendirian "Satuan PAUD" dengan Nomor: tanggal;
c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Persetujuan Pendirian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan mulai Tahun Pelajaran dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidik yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM) di Kabupaten Cirebon;

2. Proposal yang diajukan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Nomor: tanggal

Menetapkan :
KESATU : *Memberi Izin Persetujuan Pendirian kepada:*

a. Nama : Satuan PAUD
Lembaga : Desa/Kelurahan
Alamat : Kecamatan
Kabupaten Cirebon

b. Nama : Yayasan
Badan Penyelenggara
Akta Pendirian
Nomor :
Tanggal :
Pengesahan
Kemenkumham
Nomor :
Tanggal :
Alamat : Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Cirebon

KEDUA : Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

KETIGA : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terjadi pelanggaran atas ketentuan-

ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan.

- KEEMPAT : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
6. Kuwu/Lurah

F. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

Nomor	:	400.3.2/	/PAUD	Sumber,
Sifat	:	Biasa		Kepada:
Lampiran	:	-	Yth.
Perihal	:	Penolakan Izin Operasional Tahap III		Desa/Kelurahan Kec. Kab. Cirebon Di - Cirebon

Menunjuk surat Saudara Nomor: Tanggal Perihal Usulan Pendirian Satuan PAUD Swasta (Izin Operasional Tahap II), kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon terhadap kelengkapan permohonan/proposal dan dari hasil pengkajian di lapangan pada tanggal, dengan ini kami belum dapat memberikan persetujuan pendirian (Izin Operasional Tahap III) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a.
b.

Selanjutnya kami sarankan Saudara memenuhi/melengkapi/memperbaiki persyaratan pendirian satuan PAUD Saudara untuk dapat diajukan kembali paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat ini, dan selama proses perbaikan tersebut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : Tahun Tentang Pemberian Pertimbangan Pendirian (Izin Operasional Tahap II) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dinyatakan masih berlaku selama Tahun Pelajaran/.....

Demikian jawaban atas proposal/permohonan Saudara agar menjadi maklum.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
6. Kuwu/Lurah

G. Bentuk dan format keputusan pengintegrasian/penggabungan Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.2/ /Bid. PAUD

TENTANG

PENGINTEGRASIAN SATUAN PAUD DENGAN SATUAN PAUD

MENJADI

SATUAN PAUD

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa kesepakatan bersama antara Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon (selaku badan penyelenggara Satuan PAUD) dengan Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon (selaku badan penyelenggara Satuan PAUD) untuk mengintegrasikan Satuan PAUD dengan Satuan PAUD menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa permohonan pengintegrasian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dari Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten (selaku badan penyelenggara Satuan PAUD) melalui surat Nomor Tanggal , dan Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten (selaku badan penyelenggara Satuan PAUD) melalui surat Nomor Tanggal untuk mengintegrasikan Satuan PAUD dan Satuan PAUD menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dapat disetujui.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pengintegrasian Satuan PAUD dengan Satuan PAUD menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon;
2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pengintegrasian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pengintegrasian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi:
- a. Nama Lembaga : Satuan PAUD
Alamat : Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon
- b. Nama Badan : Yayasan
Penyelenggara :
Akta Pendirian :
Nomor :

	Tanggal :
	Pengesahan Kemenkumham
	Nomor :
	Tanggal :
	Alamat : Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon
KEDUA	: Seluruh aset yang dimiliki Satuan PAUD dan Satuan PAUD menjadi aset Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon sebagai Satuan PAUD hasil integrasi.
KETIGA	: Pengawasan, bimbingan, dan pembinaan pelaksanaan tanggung jawab edukatif, administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada Satuan PAUD baru hasil integrasi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama koordinator pengawas, tim uji kelayakan dan pengawas manajerial yang ditunjuk.
KEEMPAT	: Penetapan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sekaligus sebagai pemberian (izin operasional tahap) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon berlaku pada 1 (satu) lokasi dan berlaku selama (.....) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
KELIMA	: Tiga bulan sebelum memasuki tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian (izin operasional tahap ...).
KEENAM	: Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termasuk: a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
KETUJUH	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
6. Kuwu/Lurah

H. Bentuk dan format keputusan penetapan penutupan/pencabutan Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.2/ /Bid. PAUD

TENTANG

PENUTUPAN / PENCABUTAN

IZIN PENDIRIAN (IZIN OPERASIONAL)

SATUAN PAUD

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian PAUD dan/atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penutupan/Pencabutan Izin Pendirian (Izin Operasional) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon;
2. Hasil penelaahan dan uji kelayakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Penutupan/Pencabutan Izin Pendirian (Izin Operasional) :
Nama Sekolah : Satuan PAUD
NPSN :
Alamat/Kedudukan Sekolah : Desa/Kelurahan
Kecamatan
- KEDUA : Meminta kepada pihak Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon yang ditutup untuk :
a. menyalurkan/memindahkan peserta didik Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
b. menyerahkan dokumen berupa Surat Keputusan izin operasional, sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) milik Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon kepada pengelola arsip Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
6. Kuwu/Lurah

I. Bentuk dan format keputusan perubahan nama Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.2/ /Bid. PAUD

TENTANG

PERUBAHAN NAMA

SATUAN PAUD

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

MENJADI

SATUAN PAUD

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten melalui Surat nomor : tanggal selaku badan penyelenggara Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menyampaikan Permohonan Perubahan Nama Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon;

b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan permohonan perubahan nama Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Nama Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon;
2. Hasil penelaahan dan uji kelayakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan nama Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi :
- a. Nama Lembaga : Satuan PAUD
Alamat : Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Cirebon
- b. Nama Badan : Yayasan
- Penyelenggara
Akta Pendirian
Nomor :
Tanggal :
Pengesahan
Kemenkumham
Nomor :
Tanggal :
Alamat : Desa/Kelurahan
Kecamatan..... Kabupaten Cirebon
- KEDUA : Penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sekaligus sebagai pemberian (izin operasional tahap ...) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon berlaku pada

- 1 (satu) lokasi dan berlaku selama (...) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian (izin operasional tahap).
- KEEMPAT : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan Pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
6. Kuwu/Lurah

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI SWASTA

- A. Bentuk dan format keputusan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

Nomor	:	400.3.2/	/PAUD	Sumber,
Sifat	:	Biasa		Kepada
Lampiran	:	-		Yth.
Hal	:	Izin Operasional Tahap I (PPDB)		di Desa/Kelurahan Kec. Kabupaten Cirebon

Sehubungan dengan permohonan Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari Nomor : tanggal perihal Permohonan Izin Penerimaan Peserta Didik Baru, kami sampaikan kepada Saudara bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Tim Uji Kelayakan Perijinan Pendirian Satuan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dengan ini kami Memberi Izin Operasional Tahap I kepada "Satuan PAUD" Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran

Demikian izin operasional ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
6. Kuwu/Lurah

B. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan proposal/ permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap 1) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

Nomor	:	400.3.2/	/PAUD	Sumber,
Sifat	:	Biasa		Kepada:
Lampiran	:	-		Yth.
Perihal	:	Jawaban Proposal Izin Operasional Tahap I Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon		Desa/Kelurahan Kec. Kab. Cirebon Di – Cirebon

Menunjuk surat Saudara Nomor: Tanggal Perihal Usulan Pendirian Satuan PAUD Swasta (Izin Operasional Tahap I), kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon terhadap kelengkapan permohonan/proposal dan dari hasil pengkajian di lapangan pada tanggal, dengan ini kami belum dapat memberikan *Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I)* Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dikarenakan Sarana Prasarana untuk pembelajaran di Satuan PAUD masih belum siap, dan agar pihak Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dan/atau Yayasan Desa Kec. Kab. Cirebon selaku badan penyelenggara Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon agar tidak menerima siswa sampai proses perijinan Satuan PAUD Desa Kecamatan Kabupaten Cirebon selesai.

Demikian jawaban atas proposal/permohonan Saudara agar menjadi maklum.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

- 1.Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- 2.Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 3.Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- 4.Camat;
- 5.Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
- 6.Kuwu/Lurah

C. Bentuk dan format keputusan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.2 / / Bid. PAUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
"SATUAN PAUD"
DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Nomor : tanggal;
c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan mulai Tahun Pelajaran dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon;

2. Proposal yang diajukan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Nomor: tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : *Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian kepada:*

a. Nama Lembaga :
Alamat : Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Cirebon.

Nama	Badan
Penyelenggara	:
Akta Pendirian	
Nomor	:
Tanggal	
Pengesahan	:
Kemenkumham	
Nomor	:
Tanggal	:
Alamat	: Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon

KEDUA : Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini diberikan selama satu tahun sejak tanggal penetapan Keputusan ini;

- KETIGA : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD dan/atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian *Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian ini akan dibatalkan.*
- KEEMPAT : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan permohonan *Izin Persetujuan Pendirian;*
- KELIMA : Berdasarkan pengajuan permohonan izin pertimbangan persetujuan pendirian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, dan berdasarkan kesimpulan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Pendirian Satuan PAUD Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber;
5. Camat;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
7. Kuwu/Lurah

D. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

Nomor	: 400.3.2/	/PAUD	Sumber,
Sifat	: Biasa	Yth.	Kepada:
Lampiran	: -		Desa/Kelurahan Kec.
Perihal	Penolakan Izin Operasional Tahap II		Kab. Cirebon
			Di
		 - Cirebon

Menunjuk surat Saudara Nomor: Tanggal Perihal Usulan Pendirian Satuan PAUD Swasta (Izin Operasional Tahap II), kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon terhadap kelengkapan permohonan/proposal dan dari hasil pengkajian di lapangan pada tanggal, dengan ini kami belum dapat memberikan pertimbangan persetujuan pendirian (Izin Operasional Tahap II) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- b.
c.

Selanjutnya kami sarankan Saudara memenuhi/melengkapi/memperbaiki persyaratan pendirian satuan PAUD Saudara untuk dapat diajukan kembali paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat ini, dan selama proses perbaikan tersebut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : Tahun Tentang Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dinyatakan masih berlaku selama Tahun Pelajaran/.....

Demikian jawaban atas proposal/permohonan Saudara agar menjadi maklum.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
5. Camat;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
7. Kuwu/Lurah

E. Bentuk dan format keputusan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.2 / / Bid. PAUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN PENDIRIAN

"SATUAN PAUD"

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Persetujuan Pendirian "Satuan PAUD" dengan Nomor: tanggal;
c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Persetujuan Pendirian oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Persetujuan Pendirian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan mulai Tahun Pelajaran dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidik yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM) di Kabupaten Cirebon;

2. Proposal yang diajukan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Nomor: tanggal

Menetapkan :
KESATU : *Memberi Izin Persetujuan Pendirian kepada:*

a. Nama : Satuan PAUD
Lembaga : Desa/Kelurahan
Alamat : Kecamatan
Kabupaten Cirebon

b. Nama : Yayasan
Badan Penyelenggara
Akta Pendirian
Nomor :
Tanggal :
Pengesahan
Kemenkumham
Nomor :
Tanggal :
Alamat : Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Cirebon

KEDUA : Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

KETIGA : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terjadi pelanggaran atas ketentuan-

ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, pemberian Izin Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan.

KEEMPAT

- : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Akreditasi Sekolah.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
6. Kuwu/Lurah

F. Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

Nomor	:	400.3.2/	/PAUD	Sumber,
Sifat	:	Biasa		Kepada:
Lampiran	:	-		Yth.
Perihal	:	Penolakan Izin Operasional Tahap III		Desa/Kelurahan Kec. Kab. Cirebon Di - Cirebon

Menunjuk surat Saudara Nomor: Tanggal Perihal Usulan Pendirian Satuan PAUD Swasta (Izin Operasional Tahap II), kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon terhadap kelengkapan permohonan/proposal dan dari hasil pengkajian di lapangan pada tanggal, dengan ini kami belum dapat *memberikan persetujuan pendirian (Izin Operasional Tahap III)* Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a.
b.

Selanjutnya kami sarankan Saudara memenuhi/melengkapi/memperbaiki persyaratan pendirian satuan PAUD Saudara untuk dapat diajukan kembali paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat ini, dan selama proses perbaikan tersebut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : Tahun Tentang Pemberian Pertimbangan Pendirian (Izin Operasional Tahap II) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dinyatakan masih berlaku selama Tahun Pelajaran/.....

Demikian jawaban atas proposal/permohonan Saudara agar menjadi maklum.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
6. Kuwu/Lurah

G. Bentuk dan format keputusan pengintegrasian/penggabungan Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.2/ /Bid. PAUD

TENTANG

PENGINTEGRASIAN SATUAN PAUD DENGAN SATUAN PAUD

MENJADI

SATUAN PAUD

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa kesepakatan bersama antara Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon (selaku badan penyelenggara Satuan PAUD) dengan Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon (selaku badan penyelenggara Satuan PAUD) untuk mengintegrasikan Satuan PAUD dengan Satuan PAUD menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa permohonan pengintegrasian kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dari Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten (selaku badan penyelenggara Satuan PAUD) melalui surat Nomor Tanggal , dan Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten (selaku badan penyelenggara Satuan PAUD) melalui surat Nomor Tanggal untuk mengintegrasikan Satuan PAUD dan Satuan PAUD menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dapat disetujui.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pengintegrasian Satuan PAUD dengan Satuan PAUD menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon;
2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pengintegrasian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pengintegrasian Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon dengan Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi:
- a. Nama Lembaga : Satuan PAUD
Alamat : Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon
- b. Nama Badan Penyelenggara Akta Pendirian Nomor : Yayasan
Nomor :

- Tanggal :
Pengesahan
Kemenkumham
Nomor :
Tanggal :
Alamat : Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon
- KEDUA : Seluruh aset yang dimiliki Satuan PAUD dan Satuan PAUD menjadi aset Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon sebagai Satuan PAUD hasil integrasi.
- KETIGA : Pengawasan, bimbingan, dan pembinaan pelaksanaan tanggung jawab edukatif, administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada Satuan PAUD baru hasil integrasi menjadi tugas dan tanggung jawab bersama koordinator pengawas, tim uji kelayakan dan pengawas manajerial yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Penetapan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sekaligus sebagai pemberian (izin operasional tahap) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon berlaku pada 1 (satu) lokasi dan berlaku selama (.....) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian (izin operasional tahap ...).
- KEENAM : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
6. Kuwu/Lurah

H. Bentuk dan format keputusan penetapan penutupan/pencabutan Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.2/ /Bid. PAUD

TENTANG

PENUTUPAN / PENCABUTAN

IZIN PENDIRIAN (IZIN OPERASIONAL)

SATUAN PAUD

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian PAUD dan/atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penutupan/Pencabutan Izin Pendirian (Izin Operasional) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon;
2. Hasil penelaahan dan uji kelayakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Penutupan/Pencabutan Izin Pendirian (Izin Operasional) :
Nama Sekolah : Satuan PAUD
NPSN :
Alamat/Kedudukan Sekolah : Desa/Kelurahan
Kecamatan

KEDUA

- : Meminta kepada pihak Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon yang ditutup untuk :
a. menyalurkan/memindahkan peserta didik Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
b. menyerahkan dokumen berupa Surat Keputusan izin operasional, sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) milik Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon kepada pengelola arsip Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
6. Kuwu/Lurah

I. Bentuk dan format keputusan perubahan nama Satuan PAUD Swasta

KOP DINAS

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.2/ /Bid. PAUD

TENTANG

PERUBAHAN NAMA

SATUAN PAUD

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

MENJADI

SATUAN PAUD

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten melalui Surat nomor : tanggal selaku badan penyelenggara Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menyampaikan Permohonan Perubahan Nama Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon;

b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan permohonan perubahan nama Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Nama Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 131).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 1041/Disdik-2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendirian, Perubahan Nama, Penggabungan (Merger), dan Penutupan Lembaga/Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Pemerintah/Masyarakat Pada Jenjang PAUD Formal (TK) dan PAUD Non Formal (KB/TPA/SPS)/SD/SMP/PKBM/LKP/TBM di Kabupaten Cirebon;
2. Hasil penelaahan dan uji kelayakan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan nama Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon menjadi :
- a. Nama Lembaga : Satuan PAUD
Alamat : Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon
- b. Nama Badan : Yayasan
Penyelenggara
Akta Pendirian
Nomor
Tanggal
Pengesahan
Kemenkumham
Nomor
Tanggal
Alamat : Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Cirebon
- KEDUA : Penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sekaligus sebagai pemberian (izin operasional tahap ...) Satuan PAUD Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Cirebon berlaku pada

1 (satu) lokasi dan berlaku selama (....) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian (izin operasional tahap....).

KEEMPAT : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan Pendidikan termaksud:

- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
- c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Pangkat
NIP.

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Camat;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
6. Kuwu/Lurah

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON